



## KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON NOMOR 107/KPT.W27-U/SK.HK1.2.5/III/2024

TENTANG

#### MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AMBON

#### KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebagai komitmen semua Pejabat dan Pegawai terhadap standar pelayanan peradilan maka perlu ditetapkan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Peradilan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 - 2035 tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan dilingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI AMBON.
- KESATU : Maklumat Pelayanan Pengadilan Tinggi Ambon adalah sebagai berikut:  
**"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERADILAN DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU".**

KEDUA.....

- KEDUA : Maklumat Layanan Informasi Publik Pengadilan Tinggi Ambon adalah sebagai berikut :  
**"PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- KETIGA : Memerintahkan kepada Seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pegawai untuk mematuhi dan melaksanakan Maklumat Pelayanan Peradilan dan Maklumat layanan Informasi Publik ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
Pada Tanggal 19 Maret 2024

